



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK : 0000000000000000, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Termohon**, NIK : 0000000000000000, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register Nomor 45/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Baco bin Samming (Alm) telah resmi menikah pada Tahun 1977 di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Sumaila;

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jaiz bin Japar dengan saksi nikah bernama Abd. Radjab Aw sebagai saksi I dan Ainal, A.Ma sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Baco bin Samming (Alm) memberikan mahar berupa uang 80 Real kepada Pemohon;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon Baco bin Samming (Alm) berstatus Perjaka;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Baco bin Samming (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dengan Nomor: 7602-KM-25012024-0002 Tanggal 25 Januari 2024;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Baco bin Samming (Alm) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming (Alm) telah dikaruniai 4 anak;
  - 7.1. Nurbiah;
  - 7.2. Abdullah;
  - 7.3. Hendra;
  - 7.4. Jusni;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang menikah pada Tahun 1977 di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 April 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita poin 2 mengenai wali Pemohon II dari ayah kandung menjadi kakak kandung bernama Jaiz bin Japar;

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan menguatkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya:

Surat 1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadiah, tertanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7602-KM-25012024-0002, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Baco bin Samming;
- Bahwa Pemohon dan Baco bin Samming telah menikah di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku. Kabupaten Mamuju pada tahun 1977;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Jaiz;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Baco bin Samming adalah Imam Desa yang bernama Sumaila;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki bernama Ainal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Baco bin Samming berupa uang tunai sejumlah 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Baco bin Samming berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Baco bin Samming tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Baco bin Samming;
- Bahwa Pemohon dan Baco bin Samming telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Baco bin Samming telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa sebelum meninggal Baco bin Samming telah ikut program BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari Baco bin Samming karena saudara Baco bin Samming merupakan ayah kandung Termohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Baco bin Samming;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Baco bin Samming telah menikah di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku. Kabupaten Mamuju pada tahun 1977;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Jaiz;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Baco bin Samming adalah Imam Desa yang bernama Sumaila;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki bernama Ainal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Baco bin Samming berupa uang tunai sejumlah 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Baco bin Samming berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Baco bin Samming tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Baco bin Samming;
- Bahwa Pemohon dan Baco bin Samming telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Baco bin Samming telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa sebelum meninggal Baco bin Samming telah ikut program BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari Baco bin Samming karena saudara Baco bin Samming merupakan ayah kandung Termohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming yang telah dilangsungkan pada tanggal Tahun 1977 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Baco bin Samming;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Paman Termohon yang peristiwanya terjadinya sebelum Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel pos (*nazegele*) serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Pemohon, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut, menerangkan Baco bin Samming telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024, di Lengke;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming dan para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming adalah suami isteri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak karena saksi-saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon serta selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain selain Almarhum Baco bin Samming dan Pemohon, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa Almarhum Baco bin Samming dan Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon selanjutnya memberikan keterangan selama Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming menikah, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1977;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming;
- Bahwa Almarhum Baco bin Samming sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahannya dengan Pemohon belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan “*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Baco bin Samming telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukkan keponakan Almarhum Baco bin Samming sebagai ahli waris Almarhum Baco bin Samming sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena kelalaian pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1977 di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku. Kabupaten Mamuju, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku tempat domisili Pemohon saat ini. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim perlu ditambahkan amar terkait lokasi tempat pencatatan nikah Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Pemohon dan Almarhum Baco bin

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samming kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1977 di Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Aslamiah, S.Sy.

Muhammad Natsir., S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>370.000,-</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)